



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR**



**NOMOR : 03/ATIM-KAJARI/2024
NOMOR : B-01/L.1.22/Gs/02/2024**

TENTANG

**PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus empat puluh lima hijriah, bertempat di Idi Rayeuk, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MAHYUDDIN

: Pj. Bupati Aceh Timur, berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh-Medan Kilometer 370 Gedung Nomor 22-23 Idi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. LUKMAN HAKIM

: Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, berkedudukan di Jalan Peutua Husein No. 6 Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pj. Bupati Aceh Timur, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
2. PIHAK KEDUA adalah bagian dari susunan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, yang dalam pelaksanaannya dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan badan negara atau instansi lainnya.
3. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR DAN TUJUAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Dasar Kerja Sama

Pasal 1

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah-masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.

- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) sesuai dengan materi permasalahan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikoordinasikan antara PARA PIHAK.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan ruang lingkupnya dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri ataupun memperpanjang kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri ataupun berakhir kesepakatan bersama ini.
- (3) Pada saat kesepakatan bersama ini berakhir, baik karena diakhiri ataupun karena masa berlakunya berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK sebagai adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

LUKMAN HAKIM

MAHYUDDIN